

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Munir Marah Labid mengatakan *fisabilillah* ditafsirkan bahwa zakat boleh diberikan untuk ragam kebaikan (*wujuhul khoir*), membolehkan membagikan zakat untuk segala kepentingan yang baik, mulai dari keperluan pemulasan janazah, mendirikan benteng pertahanan, dan memakmurkan masjid. Sebab firman Allah (*fisabilillah*) memiliki pengertian umum dalam segala hal.
2. Praktik penggunaan zakat sudah sesuai dengan pendapat Syekh Nawawi dalam kitab *Tafsir Munir Marah Labid*. Masuknya golongan penerima dana zakat untuk pembangunan masjid tersebut dikarenakan golongan *ashnaf* di kawasan itu sudah tercukupi dari pembagian zakat yang dikumpulkan setiap RW. Sehingga dana zakat yang dikumpulkan oleh panitia masjid dapat dimanfaatkan untuk keperluan masjid seperti pembangunan masjid.

**B. Saran**

1. Panitia zakat (amil zakat) seharusnya memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan faktor apa yang menjadikan penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sasaran zakat telah dijelaskan secara jelas dalam firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60.
2. Pencatatan atau pembukuan dana zakat yang masuk setiap tahunnya seharusnya dilakukan secara transparan dengan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui berapa dana zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid.

